

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Sebagaimana yang telah peneliti tulis dalam pembahasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya atas judul dari Analisis Akad Simpanan Wadiah Dengan Sistem Nisbah Di BMT Bina Ummat Sejahtera Jatirogo Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, berikut dapat ditarik kesimpulan, rekomendasi, dan keterbatasan penelitian yaitu:

#### **A. Kesimpulan**

1. Praktek Akad Simpanan Wadiah Dengan System Nisbah di BMT BUS cabang Jatirogo.

BMT Bina Ummat Sejahtera merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang menawarkan produk simpanan *wadi'ah*, dimana produk simpanan tersebut dilaksanakan berdasarkan akad *wadi'ah yad adh-dhamanah*. Penawaran produk simpanan *wadi'ah* tersebut diatur dalam AD/ART yang mana terkandung dalam ketentuan umum produk simpanan *wadi'ah*. Akad yang dilaksanakan atas penawaran produk simpanan *wadi'ah* tersebut tidak sesuai dengan rukun akad *wadi'ah* yang ada dalam hukum Islam yaitu Penerapan pembagian keuntungannya masih menggunakan Nisbah dalam pembagian Keuntungannya.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Simpanan Wadiah Dengan Sistem Nisbah di BMT BUS Cabang Jatirogo

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 bahwa Tabungan yang dibenarkan adalah atas prinsip syariah. Akan tetapi lembaga masih belum konsisten terhadap prinsip yang diembannya tersebut, sebagaimana menyebabkan munculnya beberapa permasalahan yaitu meliputi pelaksanaan akad *wadi'ah*, potensi terjadinya *riba*, *gharar*, dan *maisir*.

**B. Saran**

1. BMT Bina Ummat Sejahtera sebagai lembaga keuangan syariah seharusnya lebih memperhatikan kembali bagaimana ketentuan umum yang telah ada di lembaga untuk direalisasikan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan umum yang telah dimiliki yang berlandaskan prinsip syariah.
2. Pengelola dan pengawas sebagai jajaran yang mempunyai tugas masing-masing seharusnya dapat lebih meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja masing-masing untuk dapat merealisasikan suatu lembaga yang mempunyai reputasi atas kinerja yang baik.
3. Berdasarkan permasalahan diatas seharusnya penerapan akad wadiah dalam pembagian keuntungan menggunakan 'Iwadh (Bonus) atau kalau masih menggunakan Nisbah maka seharusnya menggunakan akad Mudharabah.

### **C. Penutup**

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang tentu masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, oleh sebab itu kritik dan saran bersifat konstruktif dari pihak yang terkait dalam hal ini sangat penulis nantikan untuk perbaikan selanjutnya. Semoga karya tulis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amin.